

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Arie Melani Purbasari

e-mail : rie.melan@stisipwidyapuri-smi.ac.id
STISIP Widyapuri Mandiri

Abstract

Based on the results of observations, the researcher was interested to researching because there were several problems, such as insufficient resources, seen from the unavailability of relocation and the lack of number of policy implementing officers, lack of understanding and awareness of the rules. The research used a qualitative approach and descriptive method, using non-probability sampling techniques and purposive sampling and snowball sampling methods. The research location is in Cibadak Village, Cibadak District, Sukabumi Regency. The subjects of the study were 4 (four) people, namely the Cibadak Village Head, the Public Order and Peace Section, and the street vendors consisting of 2 (two) people. Data collection techniques are in the form of participatory observation and in-depth interviews as well as collecting other data relevant to in-depth research. The results show that the parameters and policy objectives are clear, the resources are not adequate, the characteristics of the implementing agents are not optimal, the attitudes or dispositions of the implementers are not optimal, communication between organizations is good, the economic, social and political environment is not yet supportive. The Government trying to overcome obstacles in the process of Implementing the Policy for Controlling Street Vendors in the Cibadak Village by giving regular appeals to street vendors to be orderly, and efforts to provide relocation land.

Keywords: Implementation, Controlling, Street Vendors

Abstrak

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti tertarik terhadap penelitian ini karena terdapat beberapa masalah seperti, sumber daya belum memadai dilihat dari belum tersedianya lahan relokasi dan masih kurangnya jumlah aparat pelaksana kebijakan, kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap aturan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan teknik Non-probability sampling dan metode purposive sampling dan snowball sampling. Lokasi penelitian di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Subjek penelitian berjumlah 4 (empat) orang yaitu Lurah Cibadak, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan pedagang kaki lima terdiri dari 2 (dua) orang. Teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif dan wawancara mendalam serta pengumpulan data-data lain yang relevan dengan penelitian mendalam. Hasil yang diperoleh ditunjukkan dengan kejelasan parameter dan tujuan, tetapi dalam hal sumber daya masih belum memadai, karakteristik agen pelaksana belum optimal, sikap pelaksana belum optimal, komunikasi antar organisasi sudah baik, tetapi masih ada hal yang masih belum mendukung, yaitu lingkungan ekonomi dan sospol (Sosial Politik). Pemerintah mengupayakan Kelurahan Cibadak untuk mengatasi masalah dalam proses Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Cibadak dengan pemberian himbauan secara berkala kepada pedagang kaki lima untuk tertib, dan upaya penyediaan lahan relokasi.

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

Submitted: 18-02-2023 | Accepted: 28-02-2023 | Published: 28-02-2023

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketertiban dan ketentraman ialah suatu keadaan yang diharapkan masyarakat dan pemerintah guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Permasalahan yang banyak ditemui di Indonesia yaitu banyaknya pedagang pada sektor informal, khususnya pedagang kaki lima.

Namun sektor informal merupakan salah satu sumber kehidupan ekonomi bagi masyarakat bawah yang memiliki peranan yang sangat membantu untuk meningkatkan pendapatannya, karena pada umumnya rakyat kalangan bawah tidak mempunyai skill, pendidikan dan modal, maka banyak masyarakat yang mencoba peruntungan nasib pada sektor informal, pada umumnya sektor informal merupakan alternatif kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang dapat membantu mengurangi pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja.

Sektor informal yang banyak tumbuh di perkotaan adalah pedagang kaki lima, Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha dalam sektor informal, yang biasanya terdiri

dari usaha berdagang yang berdiam disuatu tempat, berkeliling dengan gerobak atau memikul barang dagangannya.

Pedagang kaki lima menjadi pilihan termudah dalam melakukan sebuah usaha, namun keberadaan mereka sering kali dianggap menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang tidak pada tempat yang seharusnya seperti pada bahu jalan dan trotoar. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya bentrokan antara aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP) dengan pedagang kaki lima dalam upaya penertiban.

Masalah-masalah yang timbul antara lain : *Pertama*, ukuran dan tujuan kebijakan, bahwa yang menjadi ukuran kebijakan penertiban pedagang kaki lima adalah terciptanya lingkungan yang tertib dan bebas dari pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar. Namun, masih banyak ditemukan pedagang berjualan di trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan, dalam hal ini berarti ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai, sehingga tidak adanya perubahan yang baik di masyarakat. *Kedua*, sumber daya adalah variabel yang mendukung terciptanya implementasi kebijakan. Namun, kurangnya jumlah aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP) untuk menertibkan pedagang kaki lima menjadikan implementasi kurang efektif. *Ketiga*, karakteristik agen pelaksana. Perlu ada hubungan yang sinergis antara pemerintah dengan aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP), ketika ukuran dan tujuan kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas namun tidak adanya sikap disiplin aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP). berjualan di trotoar dan bahu jalan, bahkan sampai melanggar hak bagi pejalan kaki. Artinya implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima belum optimal. *Keempat*, sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana. Terlihat dari kurangnya arahan yang diberikan tentang aturan yang ada dalam upaya penertiban pedagang kaki lima dan tidak tegasnya dalam memberikan sanksi. *Kelima*, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengisyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan.. Tidak adanya komunikasi yang dilakukan aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP) seperti sosialisasi mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada. *Keenam*, lingkungan ekonomi, sosial, politik. Kinerja implementasi kebijakan berbanding lurus dengan faktor eksternal dalam mendukung peningkatan kebijakan publik.

Fenomena yang menjadi masalah dari adanya pedagang di sepanjang jalan Kelurahan Cibadak, yaitu adanya pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban umum.

Penyelesaian penertiban pedagang yang berada disepanjang trotoar Kelurahan Cibadak dibutuhkan komunikasi langsung antara pedagang dengan pemerintah serta adanya pemahaman mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 03 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Dengan adanya Perda tersebut jelas dikatakan bahwa, bahu jalan, badan jalan, trotoar tidak boleh digunakan sebagai tempat berdagang kecuali di tempat yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya pedagang kaki lima tidaklah salah dalam berdagang, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tempat dimana mereka menjajakan dagangannya, karena jika terus dibiarkan, para pedagang kaki lima akan menjamur dan ada kemungkinan akan memakan jalan raya sebagai tempat berdagang yang dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti Terganggunya fungsi trotoar bagi pejalan kaki karena trotoar digunakan untuk berdagang dan terganggunya lalu lintas, masalah sampah dan kebersihan lingkungan. dan mutu atau kualitas dagangan yang dapat merugikan pembeli karena ada kemungkinan terkontaminasi polusi.

Berbagai masalah yang timbul dan menjadi penghambat implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima kurang optimal salah satunya disebabkan oleh, kurangnya komunikasi seperti sosialisasi dan penyuluhan dari aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP), terbatasnya lahan relokasi pedagang kaki lima untuk tetap menjalankan usahanya, rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dalam mentaati peraturan yang ada, belum tegasnya sikap aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP), kurangnya Pengaturan terhadap Pedagang kaki lima yang berjualan di bibir jalan dan trotoar oleh aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP).

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan teori sebagai landasan penelitian, dengan memperhatikan relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Seperti yang dijelaskan oleh Hoy dan Miskel (2001) dalam Sugiyono (2018:80) :

“Teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berdasarkan yang dikemukakan tersebut bahwa, 1) teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis, 2) berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi

perilaku yang memiliki keteraturan, 3) sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan”.

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (1978) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:20) ada kata kunci yang dimaknai dalam implementasi, yakni :

“Untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut”.

Pengertian implementasi secara spesifik menurut Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:20), adalah :

“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014:20), menyatakan ada enam variabel yang menghubungkan kebijakan dengan performance (kinerja) , yaitu standard dan tujuan, sumber daya, komunikasi dan aktivitas organisasi, kondisi ekonomi dan politik, sikap dari pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scape*), kapasitas (*capacity*) konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) seperti dikatakan Schneider (1982) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:19).

Para ahli mengemukakan, implementasi adalah tahapan ketiga dari proses perumusan kebijakan. Tahapan pertama yaitu *agenda setting*.

Pada proses implementasi terdapat unsur-unsur yang mutlak harus ada, yaitu: (1)Program atau kebijakan , (2)Grup target (3)Implementor

Dye (2008) dalam Tahir (2020:25), mengatakan: *“Public policy is what ever governments choose to do or not to do”*. Penjelasan Menurutnya apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah.

2.2 Model Implementasi Kebijakan

Edwards III (1980) dalam Mutiarin dan Zaenudin(2018:38) mengemukakan bahwa ada empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: komunikasi dan sumber daya, disposisi juga struktur birokrasi

"Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if there is lack of resource, implementation is likely to be ineffective".

2.3. Konsep Penertiban

Secara etimologi asal kata dari penertiban adalah "tertib". Dalam KBBI tertib artinya peraturan yang baik, sedangkan Penertiban artinya hal yang dilakukan, proses menjadi tertib, jadi dapat dikatakan sebagai proses untuk menjadi lebih baik.

2.4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima bisa disingkat menjadi PKL adalah pedagang yang berjualan menggunakan gerobak. Secara "etimologi" , pedagang artinya profesi dalam hal jual beli . Pedagang merupakan salah satu mata pencaharian dengan cara menjual produk dan penjual mendapatkan untung. Kaki lima dimaksudkan sebagai tempat berjualan yang tetap.

2.5. Konsep Penelitian

Konsep penelitian ini adalah ringkasan dari teori yang digunakan pada kajian pustaka. Dengan adanya konsep penelitian ini diharapkan bisa memberikan arahan dan masalah yang lebih terperinci.

Konsep pada penelitian ini menggambarkan adanya permasalahan- permasalahan beserta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat pelaksana kebijakan (Satpol PP) dalam menciptakan ketertiban umum. Dengan menggunakan konsep penelitian kualitatif sebagai pijakannya. Menurut Afrizal (2016:31) "penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, yaitu kata-kata dan perbuatan manusia".

Daerah Kabupaten Sukabumi sendiri sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu pada Pasal 34 (a,b dan c) secara tegas dikatakan bahwa trotoar, bahu jalan, badan jalan, dan jembatan penyebrangan tidak boleh digunakan sebagai tempat berjualan, kecuali pada tempat yang sudah diizinkan dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup, kejelasan parameter dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi yang terkoordinir, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik yang mendukung.

Beberapa dimensi ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima, Van Meter dan Van Horn menyatakan :

1. Dimensi pertama, ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas akan membantu aparat pelaksana kebijakan dalam proses implementasi.
2. Dimensi kedua, sumber daya merupakan dimensi pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama sumber daya manusia (aparatur) yang harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Terdapat tiga indikator untuk mengukur keberhasilan dimensi sumber daya, bukan hanya sumber daya manusia tetapi juga, sumber daya biaya dan fasilitas.
3. Dimensi ketiga, karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini perlu adanya sikap disiplin dalam upaya dalam memberikan arahan terhadap para pedagang kakilima. Terdapat dua indikator dalam mengukur keberhasilan dimensi karakteristik agen pelaksana yaitu, respon masyarakat dan pemahaman masyarakat.
4. Dimensi keempat, disposisi implementor. Sikap menerima atau menolak dari (agen) pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Terdapat dua indikator dalam mengukur keberhasilan dimensi sikap atau kecenderungan (disposisi) yaitu, keberhasilan kinerja dan formulasi warga.
5. Dimensi kelima, yang berpengaruh terhadap berhasil ialah implementasi kebijakan publik adalah komunikasi antar organisasi. Komunikasi dilakukan dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur pedagang kaki lima. Terdapat satu indikator dalam mengukur keberhasilan dimensi komunikasi yaitu, koordinasi.
6. Dimensi keenam, yaitu dilihat dari segi lingkungan ekonomi, sosial dan juga politik.

3. Objek dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini menggambarkan suatu keadaan atau obyek yang diteliti sebagaimana adanya. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Sugiyono (2018:9) menyatakan bahwa, obyek yang alamiah artinya obyek sesuai dengan kenyataan, tidak diubah oleh peneliti. Hal tersebut diatas artinya kondisi sesuai dan relatif tidak berubah.

3.1 Indikator Penelitian

Indikator pada penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, yang meliputi (Ideal di level warga dan kejelasan tujuan kebijakan), sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya biaya, fasilitas), karakteristik agen pelaksana (respon masyarakat, pemahaman masyarakat), sikap atau disposisi pelaksana (keberhasilan kinerja, formulasi warga), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (koordinasi, sosialisasi), lingkungan ekonomi, sosial dan politik (kondusifitas, lingkungan eksternal)

4. Hasil dan Pembahasan

Dimensi yang digunakan untuk menganalisis implementasi yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Hasilnya sebagai berikut :

4.1. Hasil Penelitian Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil wawancara dari informan memuat 2 (dua) indikator penelitian yaitu, ideal di level warga dan kejelasan tujuan dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan jelas dan sesuai dengan keadaan di masyarakat, masih banyak pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan sepanjang Kelurahan Cibadak dan menimbulkan berbagai masalah ketertiban.

4.2. Hasil Penelitian Terhadap Faktor Sumber Daya

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai faktor sumber daya yang memuat 3 (tiga) indikator yakni, sumber daya manusia, sumber daya biaya dan fasilitas, Pemerintah Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dapat dikatakan siap dengan sumber daya manusia dan sumber daya biaya, namun yang masih

menjadi kendala dan masih diusahakan oleh Pemerintah Kelurahan Cibadak adalah ketersediaan lahan relokasi untuk tempat berdagang pedagang kaki lima.

4.3. Hasil Penelitian Terhadap Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor karakteristik agen pelaksana yang memuat 2 (dua) indikator yaitu, respon masyarakat dan pemahaman masyarakat bahwa pada dasarnya masyarakat khususnya pengguna jalan menyambut baik adanya kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cibadak, dan Pemerintah Kelurahan Cibadak pun berupaya untuk menghimbau masyarakat khususnya pedagang kaki lima untuk berjualan dengan tertib dan teratur tidak mengganggu fasilitas umum seperti trotoar bagi pejalan kaki untuk terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4.4. Hasil Penelitian Faktor Disposisi Pelaksana

Faktor disposisi pelaksana yang memuat 2 (dua) indikator yaitu, keberhasilan kinerja dan formulasi warga, bahwa kinerja Pemerintah Kelurahan Cibadak dapat dikatakan belum berhasil karena dihadapkan pada beberapa kendala seperti belum tersedianya lahan relokasi, namun Satpol-PP Kelurahan Cibadak khususnya selalu mengupayakan pedagang tersebut untuk tertib dulu, dalam hal ini juga belum adanya peran serta masyarakat luas di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

4.5. Hasil Penelitian Faktor Komunikasi Antar Organisasi

Faktor komunikasi antar organisasi yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu, koordinasi dan sosialisasi dapat dikatakan sudah baik, dengan melakukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan beberapa instansi dalam upaya penertiban dan sosialisasi dengan pendekatan yang humanis dalam pemberian pemahaman dan informasi mengenai peraturan yang mengatur mengenai pedagang kaki lima.

4.6. Hasil Penelitian Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Hasil wawancara dengan beberapa informan memuat 2 (dua) indikator, yaitu : kondusifitas dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal belum mendukung dan belum kondusif dikarenakan adanya beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan yang ada, belum tersedianya lahan relokasi.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima dalam meningkatkan ketertiban umum diukur menggunakan indikator menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2019:133). Berikut hasil penelitian mengenai kajian implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cibadak Kecamatan

Cibadak Kabupaten Sukabumi.

5.1. Analisis Terhadap faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Memberikan indikasi bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima tersebut ideal di level warga dan tujuannya sudah jelas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:20)

5.2. Analisis Terhadap Faktor Sumber Daya

Hasil dari analisis terhadap faktor sumber daya ini memberikan indikasi bahwa sumber daya biaya dalam prosesnya sudah siap dan tidak pernah ada kendala dalam masalah pembiayaan, namun untuk sumber daya manusia dan fasilitas, di Kelurahan Cibadak masih kekurangan sumber daya manusia (aparatur) dalam upaya penertibannya, dan fasilitasnya seperti halnya lahan relokasi belum tersedia dan masih diupayakan oleh Pemerintah Kelurahan Cibadak.

5.3. Analisis Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Hasil dari analisis faktor karakteristik agen pelaksana ini memberikan indikasi bahwa masyarakat Kelurahan Cibadak merespon baik dengan adanya kebijakan tersebut, namun masih terkendala dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya PKL yang masih bandal berjualan di trotoar dan bahu jalan sehingga menghambat proses implementasi kebijakan.

5.4. Analisis Terhadap Faktor Sikap Atau Disposisi Pelaksana

Hasil dari analisis terhadap faktor sikap atau disposisi pelaksana ini memberikan indikasi bahwa belum adanya formulasi warga dalam hal ini peran serta masyarakat luas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, begitu juga dengan kinerja Pemerintah Kelurahan Cibadak sudah baik namun belum dapat dikatakan berhasil karena masih ditemukan pedagang yang masih berdagang di trotoar ataupun di bahu jalan, karena dalam proses implementasinya masih ada beberapa kendala. Dalam hal ini dibutuhkan pelaksana yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mendukung keberhasilan implementasi.

5.5. Analisis Terhadap Faktor Komunikasi Antar Organisasi

Hasil dari analisis terhadap faktor komunikasi antar organisasi ini memberikan indikasi bahwa koordinasi sudah baik, dengan dilakukannya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dan dengan masyarakat dalam upaya mensosialisasikan dan menyampaikan tujuan kebijakan untuk terciptanya ketertiban umum dan terbebas dari

PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan.

5.6. Analisis Terhadap Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Analisa terhadap faktor lingkungan, ekonomi, sosial, politik didapatkan indikasi hasil bahwa lingkungan eksternal belum mendukung dan belum kondusif dalam proses implementasi kebijakan pedagang kaki lima di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan data-data di lapangan, maka dapat disimpulkan:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan di Kelurahan Cibadak sudah baik dilihat dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang ideal di level warga dalam hal ini sesuaidengan masalah yang ada di masyarakat.
2. Sumber daya di Kelurahan Cibadak dapat disimpulkan belum optimal dilihat dari masih kurangnya jumlah aparat pelaksana kebijakan (SATPOL-PP) dalam upaya penertiban dan belum tersedianya fasilitas seperti halnya lahan relokasi untuk mengurangi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan.
3. Karakteristik agen pelaksana di Kelurahan Cibadak belum dapat dikatakan baik, karena pada dasarnya masyarakat merespon baik dengan adanya kebijakan dan aturan yang mengatur pedagang kaki lima untuk lebih tertib lagi, hanya saja masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait aturan yang belum dapat diimplementasikan dengan baik.
4. Sikap atau disposisi pelaksana di Kelurahan Cibadak belum optimal. Pemerintah Kelurahan Cibadak dalam upaya penertiban sudah baik dalam pemberian pemahaman dan himbauan kepada pedagang kaki lima, namun kinerja Pemerintah Kelurahan Cibadak belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan, kemudian belum adanya dukungan ataupun peran serta masyarakat luas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima.
5. Komunikasi antar organisasi di Kelurahan Cibadak dapat dikatakan dengan baik, dengan melakukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan beberapa instansi dalam upaya penertiban, dan sosialisasi berupa pemberian pemahaman dan informasi mengenai adanya peraturan yang mengatur mengenai pedagang kaki lima.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, politik di Kelurahan Cibadak belum kondusif karena dalam proses implementasinya belum didukung oleh beberapa hal seperti pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya pedagang kaki lima, kurangnya jumlah aparat pelaksana kebijakan, dan belum tersedianya lahanrelokasi bagi pedagang kaki lima. Dukungan eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan, namun nyatanya belum ada dukungan eskternal sehingga implementasi kebijakan di Kelurahan Cibadak belum optimal karena dihadapkan dengan beberapa kendala.

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2016. *Metode penelitian kualitatif. Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdi, Muclis. 2014. *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif. Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Moleong, J, Lexy. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, Dyah, dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen birokrasi dan kebijakan penelusuran konsep dan teori*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Purwanto, Agus Erwan, Dyah. 2015. *Implementasi kebijakan publik. Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode penelitian sosial: Suatu teknik penelitian bidangkesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: Eksplorasi, enterpretif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan tindakan*.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis kebijakan publik. Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna, V. 2014. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2017. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini, dan Akbar. 2011. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: BumiAksara.
- Wahab, Abdul, Solochin. 2017. *Analisis kebijakan. Dari formulasi ke penyusunanmodel-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Lampiran Perundang-undangan:

1. UUD 1945 tentang perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima.
2. Undang-undang No. 9 tahun 1995, tentang usaha kecil.
3. Peraturan Presiden No.125 tahun 2012, tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 291)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 607)
6. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha kecil dan Menengah RI No. 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan penataan kawasan PKL melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2019.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No.03 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.